

## PERTARUNGAN WACANA DALAM PEMBERITAAN REVISI UNDANG UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI KOMPAS.COM DAN DETIKNEWS.COM

**Yohanes Probo DS**

Universitas Bunda Mulia , Jakarta, Indonesia

### ABSTRAK

Konflik yang berkelanjutan dalam revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), belum menemukan titik terang. Upaya yang ditempuh untuk menemukan titik terang dalam revisi undang-undang KPK tersebut, tidak menghasilkan apa-apa selain konflik yang berkepanjangan. Banyak kelompok yang pro dan kontra dengan revisi ini, termasuk golongan tertentu yang berusaha memanfaatkan demi popularitas semu. Media massa memberitakan konflik ini dengan wacana yang berbeda. Penelitian ini berusaha melihat wacana yang dikembangkan dua harian online besar yakni, *Kompas* dan *DetikNews.com* dengan perspektif teoretis wacana kritis model Theo van Leeuwen. Dalam kajian penelitian ini ditemukan hasil yang dapat dijadikan pijakan dalam melihat muatan informasi yang ada. *Kompas* memberitakan konflik revisi undang-undang KPK, dengan menggunakan strategi wacana inklusi. Dalam pemberitaannya *Kompas* memasukan dua aktor atau kelompok kepengurusan munas Bali dan Jakarta dalam pemberitaannya. Dengan sangat netral *Kompas* memasukan dua kelompok dalam berita, tanpa satupun aktor/kelompok yang dimarjinalkan. Namun, hal yang berbeda terjadi dalam wacana berita yang dikembangkan *DetiksNews.com*. Harian online *DetiksNews.com Media* menggunakan strategi wacana eksklusif, dimana satu aktor atau kelompok dikeluarkan atau dengan kata lain sengaja dihilangkan dalam wacana pemberitaan. Dua realitas yang berbeda ini tentu saja dapat melahirkan perspektif yang berbeda setelah mereka mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

**Kata-kata kunci** :Wacana, Undang-undang, Komisi Pemberantasan Korupsi, Inklusi, Eksklusif.

### ABSTRACT

*The ongoing conflict in the revision of the Corruption Eradication Commission (KPK) law, has not yet come to light. Efforts taken to find a bright spot in the revision of the KPK law, did not produce anything other than a prolonged conflict. Many groups are pros and cons with this revision, including certain groups who are trying to exploit it for the sake of pseudo popularity. The mass media reported on this conflict with a different discourse. This study seeks to see the discourse developed by two major online dailies, Kompas and DetikNews.com with a theoretical perspective on the critical discourse of Theo van Leeuwen's model. In this research study found results that can be used as a foothold in seeing the information content available. Kompas reported conflicting revisions to the KPK law, using an inclusive discourse strategy. In its reporting Kompas included two actors or management groups of the Bali and Jakarta National Conference in its reporting. With very neutral Kompas included two groups in the news, without a single actor / group being marginalized. However, different things happen in the news discourse developed by DetiksNews.com. The online daily DetiksNews.com Media uses an exclusion discourse strategy, in which one actor or group is excluded or in other words*

*deliberately omitted in the news discourse. These two different realities can of course give birth to a different perspective after they get the information needed.*

**Keywords:** *Discourse, Law, Corruption Eradication Commission, Inclusion, Exclusion*

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada kisaran bulan Agustus dan September 2019. Hampir semua media massa ramai memberitakan mengenai perubahan Undang-Undang di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi, atau biasa kita kenal dengan KPK.

Ramai dibicarakan dan dipahami publik, bahwa dibalik proses pelaksanaan revisi mengenai undang-undang tersebut, sarat dengan muatan politik. Kepentingan golongan tertentu. Ketidakebecusan dan ketidaktegasan pemerintah dalam membasmi korupsi ditanah air. Banyak pendapat atau opini yang menyatakan bahwa, revisi yang dilakukan ini berkaitan dengan upaya pelemahan (Kompas.com).

Melalui perkembangan peristiwa yang terjadi dalam revisi undang-undang tersebut. Pemberitaan peliputan yang dilakukan oleh salah satu stasiun televisi tersebut. Dalam pemberitaan informasi kepada publik, dalam informasi yang diperoleh di liputan6.com. Dalam pembahasannya, disana diberitakan, bahwa DPR

akhirnya resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau undang- undang KPK, menjadi undang-undang dalam sidang paripurna yang digelar hari ini, Selasa 17 September 2019 (Liputan6.com).

Derasnya ragam informasi dari berbagai media informasi yang berbeda, memiliki ragam kepentingan yang berbeda sebagai contoh, 'Kompas.com dengan informasi yang disampaikan, tentu memiliki tujuan tertentu yang ingin dibangun oleh media kepada masyarakat. Demikian juga dengan media online, seperti DetikNews.com, tentu memiliki tujuan tertentu bagaimana mengupayakan dan memengaruhi masyarakat didalam menyampaikan informasi terkait fenomena yang terjadi dimasyarakat.

Sepak terjang mengenai pemberitaan revisi undang- undang di dalam tubuh KPK, yang dilakukan media massa. Baik itu Kompas.com dan DetikNews.com. Ditenggarai sebagai peran aktif media, yang cukup efektif untuk menyampaikan informasi kepada

khalayak. Penyampaian informasi tersebut, dapat diterima secara personal, maupun, kelompok, didalam masyarakat. Inilah yang menjadi ciri khas, sekaligus keutamaan didalam dunia informasi, bagaimana pesan itu dapat dipahami dalam pelbagai perspektif yang berbeda dan majemuk (Sobur, 2009:31).

Eksistensi media massa Kompas.com dan DetikNews.com, mampu berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik, bahkan menjadi kelompok penekan atas suatu gagasan yang harus diterima pihak lain (Sobur, 2009:31). Peran sentral media memiliki peran andil yang besar dalam menerangi, membantu dan menjelaskan mengenai suatu kejadian atau peristiwa dan bagaimana peristiwa itu dimaknai dan dipahami oleh mereka yang menerima, atau oleh kelompok, pribadi maupun oleh masyarakat (Hall, 2007:31).

Perspektif kritis yang dihadirkan dalam pemberitaan mengenai revisi undang- undang dalam lembaga KPK itu sendiri. Dalam hal ini, bukanlah sebuah lembaga media massa atau sebuah lembaga entitas yang bebas nilai (Eriyanto, 2011:36). Oleh karena itu, melalui media massa, ideologi yang

dicanangkan dalam setiap penyampaian informasi. Dapat dimaknai sebagai penyebaran dan sebuah pengakuan dari audiens untuk memberikan apresiasi yang dominan, baik dan buruk. Setuju maupun tidak setuju atas berita yang ditayangkan oleh media massa tersebut (Eriyanto, 2011:36).

## KAJIAN KONSEPTUAL

Bila melihat lebih jauh. Secara etimologi, konsep kata wacana bersumber dari kata bahasa Latin, *discursus*, (*dis*, daeri, dalam arah yang berbeda; dan *currere*, lari). Kata *diskursus* kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris *discourse*, dengan beberapa pengertian yang dapat dijabarkan, yakni: (1) Komunikasi pikiran dengan kata-kata;ekspresi ide-ide; gagasan-gagasan; konservasi atau percakapan; (2) Komunikasi secara umum, terutama sebagai subjek studi atau pokok telaah; (3) Risalah tulis; disertai formal; kuliah; ceramah; dan kotbah, dan lain sebagainya (Fensi, 2016: 30).

Denis McQuail mengatakan bahwa realitas yang diberitakan media massa dikonstruksikan secara selektif yang dibuat dari bagian-bagian informasi yang nyata dan pengamatan yang disatukan kemudian diberi makna

melalui kerangka, sudut pandang, dan perspektif tertentu dari media (Fensi, 2016).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, metode yang dipakai, dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan pendekatan *Critical Discourse Analysis (CDA)*. Analisis wacana kritis yang dilakukan terhadap sumber dan bahan dari pemberitaan media massa dapat dilihat sebagai ragam bahasa dari sudut pandang instrumental. Disamping itu juga dapat di maknai sebagai alat yang dapat dipakai untuk melihat berbagai ketimpangan kekuasaan dalam kelompok dan budaya yang hadir di masyarakat itu sendiri (Marta, 2016).

Paradigma dalam penelitian ini mengacu pada sudut pandang yang dipakai untuk memahami kompleksitas. Maka dalam penulisan penelitian ini, paradigma yang dipakai adalah paradigma konstruktivisme sebagai model, pola, dan cara pandang untuk memahami cara media massa menyajikan informasi dan berita kepada khalayak.

Analisis kritis yang dapat digunakan lebih dalam dan menyeluruh.

Untuk mengulas dan mengupas mengenai artikel- artikel yang ada di harian, majalah dan sumber- sumber literature yang tersedia dan memadai (Marta, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagai pemberitaan media massa yang dilakukan untuk mengulas konflik mengenai pro kontra revisi undang-undang di tubuh KPK. Khususnya pemberitaan yang diberikan oleh *Kompas.com* dan *DetikNews.com*. Telah menghadirkan asumsi, sikap sekaligus apresiasi tersendiri dari khalayak yang membaca, merumuskan dan memiliki persepsinya.

### **Hasil Temuan**

Bila melihat siklus pemberitaan yang dihadirkan oleh media massa online *Kompas.com* dan *DetikNews.com* dalam memberikan informasi kepada khalayak umum. Dengan mengacu pada beberapa tindakan dalam pengumpulan data, yakni: *Pertama*, observasi teks berita dalam dua surat kabar harian, *Kompas.com* dan *DetikNews.com*, yang memuat berita tentang revisi undang-undang KPK selama kurun waktu dua bulan (September-Oktober 2019). *Kedua*, teks dikumpulkan dengan menyusun teks berita tersebut secara

kronologis berdasarkan tanggal acak terbit dari dua surat kabar yang dipilih, dari tanggal 05 September sampai 18 Oktober 2019. *Ketiga*, semua berita kemudian diseleksi untuk menjadi sampel analisis dalam penelitian ini.

Dari hasil pengamatan dan olah sumber pemberitaan dari media *Kompas.com* dan *DetikNews.com* ditemukan beberapa hal yang dapat menjadi perhatian tersendiri.

#### **a). Revisi undang- undang dalam *Kompas.com***

Berita yang dianalisis adalah berita yang merupakan hasil seleksi berdasarkan tiga kategori, yaitu: (1). Berita yang langsung berhubungan dengan Presiden Jokowi, yakni terkait sikap kebijakan yang dapat diambil pemerintah sebagai petinggi negara untuk menetapkan atau menolak revisi undang- undang KPK tersebut (2) Berita konflik revisi undang- undang KPK yang melibatkan sikap dan reaksi masyarakat atas wacana revisi undang- undang KPK. Serta, bagaimana sikap KPK itu sendiri terkait revisi yang melibatkan dan tengah terjadi pada instansinya (3) Berita konflik mengenai revisi undang-undang KPK yang melibatkan lembaga negara, dalam hal ini DPR yang merancang dan

mengusulkan perubahan undang- undang KPK ini. Setelah dilakukan tindakan observasi, maka teks yang berhasil dikumpulkan dalam berita *Kompas.com* dari tanggal 05 September – 18 Oktober 2019, sebanyak 96 teks berita, dalam 42 hari pemberitaan. Dari 96 berita *Kompas* tentang konflik dan dinamika mengenai revisi undang- undang tersebut, peneliti berusaha membaginya ke dalam tiga kategori seperti digambarkan di atas, yaitu: *Pertama*, kategori berita yang langsung berhubungan dengan KPK, yakni mengenai masalah yang benar-benar menjadi masalah didalam revisi undang- undang dalam tubuh KPK itu sendiri. Dalam kategori ini, *Kompas.com* menginformasikan dan menyajikan berita sebanyak 41 kali pemberitaan. Sajian yang ada dalam pemberitaan berita- berita yang dimuat, diantaranya: *Ini 26 poin dari UU KPK hasil revisi yang berisiko melemahkan. Kemudian, UU KPK hasil revisi jadi UU nomor 19 tahun 2019. Serta Pengesahan dan Pembahasan pengesahan revisi UU KPK yang hanya butuh waktu* (*Kompas.com*).

Berikutnya, *Kedua*, kategori informasi mengenai konflik revisi undang-undang yang menyeret dan

membawa atau pihak di luar konflik tersebut. Melihat apa yang diberitakan terkait hal ini. Ditemukan data, sebanyak 25 kali, Kompas memberitakan dalam artikelnya, dengan judul diantaranya: *Presiden Jokowi: revisi UU jangan ganggu idenpedensi KPK*. Serta artikel *Meski banjir kritik, Jokowi pastikan revisi UU KPK jalan terus* (Kompas.com). *Ketiga*, kategori berita yang melibatkan pemberitaan revisi undang-undang dengan instansi lain, dan juga perorangan atau keluarga. Untuk informasi ini, ditemukan data sebanyak 30 judul. Artikelnya, diantaranya: *Saat DRP dan KPK saling lempar bola pingpong soal revisi UU KPK*. Serta, *Emil salim: UU KPK hasil revisi bawa kita kembali ke era korupsi*(Kompas.com).

#### **b). Revisi undang-undang dalam DetikNews.com.**

Langkah selanjutnya, dalam menganalisa mengenai pemberitaan undang-undang pada tubuh KPK, melalui DetikNews.com. Penulis menerapkan pola penulisan yang sama. Seperti penulisan yang diterapkan pada media harian Kompas.com, terhadap DetikNews.com. Kegiatan pengumpulan informasi terkait revisi undang-undang KPK tersebut, diterapkan dengan

beberapa tahap seperti diatas. Hasilnya, teks berita tentang konflik revisi undang-undang pada KPK, di DetikNews.com, yang sama dilakukan pada pengumpulan informasi mengenai revisi tanggal 5 September, hingga 18 Oktober 2019. Data yang berhasil dikumpulkan mengenai informasi yang diliput selama kurun waktu pemberitaan tersebut sebanyak 364 artikel yang di tulis.

Dari sekitar 364 artikel tersebut, berita yang di buat oleh DetikNews.com tentang konflik dan dinamika mengenai revisi undang-undang tersebut, peneliti berusaha membaginya ke dalam tiga kategori seperti digambarkan di atas, yaitu: *Pertama*, kategori berita yang langsung berhubungan dengan KPK, yakni mengenai masalah yang benar-benar menjadi masalah didalam revisi undang-undang dalam tubuh KPK itu sendiri. Dalam kategori ini, DetikNews.com menginformasikan dan menyajikan berita sebanyak 95 kali pemberitaan. Sajian yang ada dalam pemberitaan berita-berita yang dimuat, diantaranya: *UU baru resmi berlaku, KPK: kami belum dapat dokumen baru*. Kemudian, *Bola panas UU KPK*. Serta *Resmi berlaku UU KPK bernomor 19/2019* (DetikNews.com).

Berikutnya, *Kedua*, kategori informasi mengenai konflik revisi undang-undang yang menyeret dan membawa atau pihak di luar konflik tersebut. Melihat apa yang diberitakan terkait hal ini. Ditemukan data, sebanyak 83 kali, DetikNews.com memberitakan dalam artikelnya, dengan judul diantaranya: *Jokowi sebut tak mau teken, UU KPK baru tetap sah dan berlaku. Serta PSHK sebut revisi UU KPK, minta Jokowi tak ikut-ikutan.* (DetikNews.com).

*Ketiga*, kategori berita yang melibatkan pemberitaan revisi undang-undang dengan instansi lain, dan juga perorangan atau keluarga. Untuk informasi ini, ditemukan data sebanyak 186 judul. Artikelnya, diantaranya: *Demo di Pettrani bubar: Mahasiswa Makassar siap turun kejalan 20 Oktober. Serta, Asrul Sani: Saya dengar Presiden tak tandatangani UU KPK* (DetikNews.com).

Dalam melihat seluruh temuan yang didapat dalam pengumpulan kedua media online tersebut ketika memaparkan mengenai pemberitaan revisi UU KPK tersebut, gaya menulis *Kompas* dan *DetikNews* berbeda satu sama lain. Judul berita *Kompas* selalu diikuti subjudul atau anak kalimat

sementara *DetikNews* menulis dengan judul yang pendek, padat, tegas, dan langsung mengarah pada apa yang mau disampaikan. Disamping itu juga, *kompas.com* dalam pemberitaan informasi ini, menampilkan sisi pemberitaan yang berimbang dan menyeluruh. Sementara dalam *DetiskNews.com*, informasi pemberitaan cenderung pendek dan dipisah-pisah dalam beberapa segmen atau kategori.

## 5.2. Pembahasan

Seperti digambarkan pada bagian sebelumnya di atas, bagian dalam pembahasan ini akan dilakukan analisis interpretasi wacana tulisan dalam pemberitaan *Kompas* dan *DetikNewstentang* konflik dalam revisi undang-undang KPK tersebut. Maka tulisan atau berita langsung menunjuk pada *Kompas* dan *DetikNews* sebagai pembicara. Keenam judul yang diambil secara acak tersebut, serta judul berita di harian *Kompas* dan harian media *DetikNews* yang terbit: tanggal 5 September sampai 18 Oktober 2019 menjadi bahan analisis yang diangkat dalam penelitian ini.

## 5.3. Wacana *Kompas* dan *DetikNews* (Berita dengan kategorisasi 1).

Informasi dalam berita dengan berdasarkan klasifikasi 1, yang dipilih secara acak dalam pemberitaan media Kompas.com dan DetikNews.com. Menggaris bawahi berita dengan topik yang berbeda. Pada Kompas, ditampilkan beberapa berita, diantaranya: *Ini 26 poin dari UU KPK hasil revisi yang berisiko melemahkan. Kemudian, UU KPK hasil revisi jadi UU nomor 19 tahun 2019. Serta Pengesahan dan Pembahasan pengesahan revisi UU KPK yang hanya butuh waktu.*

Dari kedua judul yang ditampilkan kepada khalayak umum, secara lugas dapat ditemukan terkait judul yang dipaparkan. Strategi komunikasi penyampaian berita melalui wacana Kompas.com. informasi berita yang dituang dalam naskah bacaan, sepertinya tetap menempatkan diri untuk bersikap netral dengan tidak mengeluarkan (menghilangkan atau mengesampingkan), atau pun memasukan salah satu kelompok.

Berita dalam informasi yang disajikan juga diulas dengan penjelasan yang tidak memojokkan kedua kelompok. Ada pertimbangan dan acuan tersendiri yang diulas secara menyeluruh. Sementara itu berbeda

dengan Kompas.com. DetikNews.com melalui beritanya yang diangkatnya, mengambil strategi wacana eksklusivitas dalam pemberitaannya, di mana dalam pemberitaan tersebut, ingin memojokkan kelompok tertentu. Kelompok yang setuju dengan revisi tersebut, sengaja dikeluarkan dari wacana pemberitaan, sementara kubu yang menolak diangkat dalam pemberitaan DetikNews.com dengan tegas menginterpretasikan sikap yang langsung. Ini terpapar dalam beberapa topic judul yang diangkatnya. Dalam artikelnya, DetikNews menampilkan beberapa judul yang dapat dilihat, yakni seperti: *UU baru resmi berlaku, KPK: kami belum dapat dokumen baru. Kemudian, Bola panas UU KPK. Serta Resmi berlaku UU KPK bernomor 19/2019.*

#### **5.4. Wacana Kompas dan DetikNews (Berita dengan kategorisasi 2).**

Sejumlah artikel yang berkaitan dengan kategorisasi mengenai konflik revisi undang-undang yang menyeret dan membawa atau pihak di luar konflik tersebut. Dalam penyampaian Informasi dengan berita berdasarkan klasifikasi 2 tersebut. Informasi yang dipilih secara acak dalam pemberitaan media Kompas.com dan DetikNews.com.

mengkaji secara menyeluruh mengenai berita yang berbeda yang ditampilkan dalam klasifikasi yang sama, pada kategorisasi ke-dua. *Kompas.com* dalam pemberitaan mengenai klasifikasi ini, secara inklusi menampilkan berita *Presiden Jokowi: revisi UU jangan ganggu idenpedensi KPK*. Serta *artikel Meski banjir kritik, Jokowi pastikan revisi UU KPK jalan terus* (*Kompas.com*). Sementara itu, untuk media online lainnya. Media *detikNews.com* mengetengahkan informasi yang disajikan secara eksklusif yakni: *Jokowi sebut tak mau teken, UU KPK baru tetap sah dan berlaku*. Serta *PSHK sebut revisi UU KPK janggal, minta Jokowi tak ikut-ikutan*. (*DetikNews.com*).

Media online *Kompas.com* sengaja menggunakan strategi inklusi asosiatif untuk memperlihatkan netralitas dalam membangun wacana memberitakan konflik revisi tersebut secara apik dan tidak berat sebelah. *Kompas.com*, tidak saja hanya memasukan, dan menyelipkan salah satu informasi yang dapat melahirkan pemahaman yang salah. *Kompas.com* secara kooperatif menyajikan informasi berdasarkan inklusif asosiatif *Kompas.com* menampilkan unsur lain

supaya masalah yang terjadi di dalam kegiatan pelaksanaan revisi undang-undang tersebut tidak dilihat sebagai masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia secara “hitam” atau “putih” saja. Semua aktor: pakar, hakim partai, yang memiliki aneka pemahaman oleh pemerintah ditampilkan dalam sebuah panggung wacana yang sama dengan kategori dan kompetensi masing-masing sesuai dengan bidang dan profesionalnya.

Berbeda dengan pemberitaan *Kompas.com*. Wacana harian *DetikNews.com* dalam berita ini menampilkan sikap Presiden dengan strategi wacana inklusi individualisasi sebagai tokoh yang memiliki kepenuhan dalam penyelesaian masalah revisi undang-undang KPK tersebut. Terminologi Presiden yang sengaja di wacanakan dengan tidak mau menekan revisi undang-undang KPK tersebut. dan lembaga tinggi PSHK meminta agar Presiden tidak ikut-ikutan. Tema yang diangkat oleh *DetikNews* ini dapat dikatakan berseberangan dengan kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh Presiden untuk menyetujui atau melihat lebih jauh terkait polemik revisi undang-undang KPK tersebut.

### 5.5. Wacana *Kompas* dan *DetikNews* (Berita dengan kategorisasi 3).

Sederet informasi yang berhasil dirangkum dalam mengkaji pemberitaan dengan dua media online yang berbeda ini. Ditemukan sejumlah hal yang dapat dikaji secara menyeluruh. Informasi yang dipilih secara acak dalam pemberitaan media *Kompas.com* dan *DetikNews.com*. mengkaji secara menyeluruh mengenai berita yang berbeda yang ditampilkan dalam klasifikasi yang sama, pada kategorisasi ke-tiga ini, yakni kategori berita yang melibatkan pemberitaan revisi undang-undang dengan instansi lain, dan juga perorangan atau keluarga.

Harian online *Kompas.com* menampilkan sejumlah berita sebagai berikut; *Saat DPR dan KPK saling lempar bola pingpong soal revisi UU KPK*. Serta, *Emil salim: UU KPK hasil revisi bawa kita kembali ke era korupsi* (*Kompas.com*). Sementara itu, media yang lain memaparkan informasi beragam dalam Artikelnya, diantaranya: *Demo di Pettrani bubar: Mahasiswa Makassar siap turun kejalan 20 Oktober*. Serta, *Asrul Sani: Saya dengar Presiden tak tandatangani UU KPK* (*DetikNews.com*).

Langkah dan strategi wacana yang dikembangkan *Kompas.com* dalam penyajian berita ini adalah inklusi-asosiasi, di mana aktor yang terlibat, diberitakan tidak berdiri sendiri tetapi dihubungkan dengan kelompok yang lebih besar. Strategi inklusi-asosiasi *Kompas.com* sangat jelas, dan terarah. Media online tersebut, tidak saja karena menghadirkan tokoh atau aktor dalam satu wacana berita, tetapi karena keberadaan antar tokoh tersebut didalam lembaga pemerintahan saling terkait. Artinya pemberitaan itu disajikan secara faktual dan berimbang. Dengan strategi wacana inklusi-asosiasi *Kompas.com*, hendak menggarisbawahi dan menegaskan bahwa lembaga tinggi DPR dan KPK memiliki kapasitas yang saling bekerjasama antar lembaga tinggi. Juga dapat dilihat sebagai lembaga besar yang memiliki kemampuan menyelesaikan masalah ini dengan baik.

*Kompas.com* menampilkan diri sebagai media massa netral. Media massa yang tidak memihak masing-masing kubu atau kelompok tertentu yang cenderung untuk setuju dengan revisi atau tidak. Adanya informasi yang ditampilkan dengan mengetengahkan aktor yang terlibat.

Atau dengan menyajikan adanya satu kelompok ditampilkan. Hal ini tidak terlihat didalam pemberitaan Kompas.com juga ditampilkan bahwa kelompok tertentu, atau individu yang bersangkutan tidak dipersonalisasi (individualisasi) oleh kepentingan-kepentingan pribadi dalam sebuah asosiasi atau lembaga terkait.

### **5.6. Dampak Wacana pada Analisis Revisi Undang- Undang KPK**

Dari berbagai hal yang sudah dipaparkan sebelumnya. Gambaran mengenai beberapa uraian dan penjelasan serta pemaparan hasil penelitian di atas maka konklusi mendasar yang hendak disampaikan, serta dikemukakan adalah bahwa apa pun wacana yang dikembangkan sebuah media sangat bergantung pada kepentingan apa yang hendak dibangun media tersebut.

Keseluruh isi yang di paparkan media. Baik itu media cetak dan elektronik menggunakan bahasa untuk mengungkapkan makna sebuah wacana yang sedang dikembangkannya.

Tindakan Analisis kritis terhadap bahasa yang tertuang dalam sebuah wacana. sejatinya berusaha menggali kepentingan tertentu di balik teks

tertulis dan menghubungkannya dengan struktur sosial yang lebih luas. Dengan demikian, kepentingan harian *Kompas.com* dalam membangun wacana bahasa yang ditulis melalui beritanya secara implisit menggarisbawahi, adalah keutuhan sebuah perusahaan yang bernaung didalam kesatuan bangsa Indonesia.

### **SIMPULAN**

Melalui Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari wacana yang dikembangkan Surat Kabar Harian online *Kompas.com* dan Harian online *DetikNews.com*. Kesimpulannya, sebagai berikut:

*Pertama,* *Kompas.com* menggunakan strategi wacana inklusi dalam pemberitaannya. Sebagaimana diketahui wacana inklusi berpandangan bahwa aktor/ tokoh/ kelompok yang bertikai kedua-duanya dilibatkan dalam satu panggung wacana pemberitaan. Artinya, wacana yang dikembangkan *Kompas* dalam memberitakan revisi undang- undang terkait polemik yang tengah terjadi di tubuh KPK, tidak menghilangkan atau memarjinalkan salah satu aktor atau salah satu kelompok dalam pemberitaan, tetapi

memasukan dan menampilkan keduanya.

*Kedua*, Meskipun bergerak dalam zona persaingan industri media, yang dewasa ini sulit untuk di control serta kendalikan, dalam hal ini dapat berupa adanya modal dan dan budaya kapitalisasi ditengah masyarakat. Harian online *Kompas* dan tuntutan *mimesis Kompas* tetap mengedapankan profesionalisme jurnalistik yang santun dan penuh kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dengan pola pemberitaan yang menggunakan strategi wacana yang inklusif *Kompas.com*, dapat sekali lagi disimpulkan sedang menegaskan diri sebagai media netral yang berdiri tegak di atas semua kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi, maupun kecenderungan budaya instan yang dapat mengaburkan.

Selanjutnya harian online *DetikNews.com* disarankan untuk kembali kepada visi dan misinya, terutama visi misi pertama, yakni independen, yaitu menjaga sikap non-partisan. Visi ini yang nampaknya tidak terlihat, dan bahkan hilang dalam wacana berita yang ditulis *DetikNews.com*. Harapan yang dapat

diajukan, dan mungkin nanti dapat direalisasikan secara terus menerus.

*Kompas.com* dalam hal ini dapat dikatakan, di dalam setiap pemberitaan yang di kemas dalam sajian informasi kepada masyarakat dan khalayak pembaca, *Kompas.com* memiliki bobot jurnalistik yang tinggi dan terus dikembangkan pada arah yang dapat mengantar media tersebut lebih maju dan dapat bersaing dengan media-media online lainnya.

Baik Media Kompas dan DetikNews masih memiliki peluang dan tantangan yang terbuka sangat lebar dikemudian hari, untuk mewujudkan aspirasi dan selera terhormat yang dapat dicerminkan dalam gaya kompak, teratur dan berimbang komunikatif, serta kaya akan sarat kehidupan dan nilai-nilai kemanusiaan yang selalu di junjung tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adian, Donny Gahral. 2011. *Pengantar Filsafat Ilmu Pengetahuan, dari DavidHume sampai Thomas Kuhn*. Depok: Penerbit Koekoesan.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta:LKIS
- . 2002. *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media Massa*. Yogyakarta: LKIS.

Hardiman, Francisco Budi. 1990. *Kritik Ideologi. Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*. Yogyakarta: Kanisius.

Haryatmoko, Dr. 2007. *Etika Komunikasi, Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*. Yogyakarta: Kanisius.

Liliweri, Alo, Prof. Dr.,MS. 2011. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

McQuail, Dennis. 2011. *Teori Komunikasi Massa* (terjemahan). Jakarta: Salemba Humanika.

McQuail, Dennis. 2010. *McQuail's Mass Communication Theory*, (California: Sage Publication, Thousand Oaks.

Muda, Deddy Iskandar. 2008. *Jurnalistik Televisi, Menjadi Reporter Profesional*, Bandung: Rosda Karya.

Mulyana, Deddy, Prof. Dr., M.A., Ph.D.,. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

Sobur, Alex. 2012. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Rosda Karya.

-----, 2013. *Filsafat Komunikasi. Tradisi dan Metode Fenomenologi*. Bandung: Rosda Karya.

Sugiono, Muhadi. 1999. *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suseno, Franz Magnis. 1999. *Pemikiran Karl Marx, dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia.

## Jurnal dan Tesis

Fensi, Fabianus.2015. *Pertarungan Wacana Media Terhadap Konflik Partai Golkar Pasca Keputusan Mahkamah Partai*. Jakarta-Universitas Bunda Mulia.

Fensi, Fabianus. (2018). *Fenomena Hoax: Tantangan Terhadap Idealisme Media dan Etika Bermedia*. Bricolage- Jurnal Magister Ilmu Komunikasi..Vol 4.No.2 September 2018. 133-148.

Marta, Rustono Farady. (2018). *Ekspresi Identitas Melalui Relasi Ayah dan Anak Pada Iklan Youtube Grab Official*. Bricolage- Jurnal Magister Ilmu Komunikasi.Vol 4.No.2 September 2018. Hal.127.

-----, Rustono Farady. (2016). *Esensi dan Pemetaan Teoretisasi Media Komunikasi Dalam Pespektif Karl Marx*. Bricolage- Jurnal Magister Ilmu Komunikasi. Vol 2, No.2. Hal 117